

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan untuk mendidik anak didik untuk menjadi penerus bangsa khususnya Indonesia, tetapi kebanyakan sekolah-sekolah masih banyak melakukan pungutan yang tidak di benarkan oleh pemerintah sehingga banyak orang tua lebih memilih tidak menyekolahkan anak mereka dengan beralasan biaya sekolahnya mahal juga banyak biaya pungutannya dan masih banyak juga orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya sehingga menjadi budaya dengan mengatakan buat apa sekolah menjadi Raja juga tidak, sehingga orang tua anak lebih menyuruh anak mereka untuk bekerja di ladang maupun di perkebunan dari pada menyekolahkan anak mereka.

Demi pendidikan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 sehingga pemerintah daerah melakukan program sekolah gratis dengan tujuan agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan. Karena Pendidikan salah satu cara pemerintah dalam memberantas kemiskinan dengan tujuan memberikan layanan pendidikan yang layak untuk masyarakat umumnya.

Khususnya SMA N 1 Keluang yang merupakan bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin, yang terletak di Kecamatan Keluang, yang termasuk dalam Provinsi Sumatra Selatan dan merupakan SMA satu-satunya di Kecamatan Keluang sebelum di banggunya SMA N 2 Keluang sekarang, SMA N 1 Keluang salah satu sekolah yang berani menggratis sekolah kepada masyarakat setempat khususnya Kecamatan Keluang dalam rangka memberikan pemerataan pendidikan kepada masyarakat sehingga mendapat respon positif dari masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka terbukti di banggunya lagi SMA yaitu SMA N 2 Keluang bahwa menunjukkan minat belajar masyarakat sangat antusias buat pendidikan anak mereka dengan adanya program sekolah gratis di SMA N 1 Keluang, sebagai salah satu cara memberikan pemerataan pendidikan kepada warga yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan dan meringankan beban orang tua murid dengan melakukan pembebasan SPP dan pungutan lainnya.

Dalam keseriusan pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan dana pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia daerah ini. Alokasi dana meliputi biaya untuk sekolah gratis, perbaikan sarana dan prasana, serta peningkatan kualitas sekolah dan fasilitas guru.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatra Selatan NO 31 Tahun tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi Sumatra Selatan.

Menimbang :

- A. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan Peraturan daerah No 3 tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menetapkan program sekolah gratis di Provinsi Sumatra Selatan.
- B. Bahwa agar program sekolah gratis dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan transparan maka perlu diatur pedoman penyelenggaraannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatra Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4484)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769)
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
16. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pendirian Sekolah
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatra Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2009S Nomor 2 Seri E). (Dukementasi Peraturan Gubernur
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 825 Tahun 2011 tentang
Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Dana Sekolah Gratis (Bantuan Provinsi),
(SD, SMP ,SMA dan SMK Negeri) dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
Anggaran 2011.

Menimbang

- A. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar dan guna mengurangi beban orang tua siswa terhadap biaya pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang pembangunan pendidikan, maka di pandang perlu untuk melaksanakan pemberian dana sekolah gratis (Bantuan Provinsi) sekolah SD,SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun 2011 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

- B. Bahwa pemberian dana subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan dana sekolah gratis (bantuan Provinsi) dalam APBD Tahun 2011
- C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang penetapan sekolah-sekolah penerima dana sekolah gratis (Bantuan Provinsi) bagi sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri) dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tahun 1959 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoma Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
8. Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin. (Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor No.33).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin. (Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor No.36).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor No.56).
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang penetapan sekolah-sekolah penerima dana sekolah gratis (Bantuan Provinsi), (SD, SMP ,SMA dan SMK Negeri) dalam Kabupaten Musi banyuasin Tahun Anggaran 2011.

1. Menetapkan nama-nama sekolah penerima dana sekolah gratis (Bantuan Provinsi) bagi sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri) dalam Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran I,II dan III keputusan ini.
2. Dana Sekolah gratis (Bantuan Provinsi) masing-masing ditetapkan besarnya dalam RKA dan DPA tahun 2011.

Dana untuk kegiatan proses belajar mengajar :

Untuk Sekolah Negeri

- SD Negeri = Rp. 4000,-/ siswa/ bulan selama 12 bulan
 - SMP Negeri = Rp. 6000,-/ siswa/ bulan selama 12 bulan
 - SMA Negeri = Rp. 36.000,-/ siswa/ bulan selama 12 bulan
 - SMK Negeri = Rp. 40.000,-/ siswa/ bulan selama 12 bulan
3. Dana Sekolah Gratis (Bantuan Provinsi) untuk masing-masing sekolah besarnya adalah jumlah siswa di kali besarnya Dana Sekolah Gratis (Bantuan Provinsi) per siswa menuruttingkatan sekolah sesuai diktum kedua diatas untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di kali 12 bulan.
4. Dana Sekolah Gratis (Bantuan Provinsi) untuk masing-masing sekolah harus berpedoman pada kriteria sebagai berikut :
- Dana untuk kegiatan proses belajar mengajar :
- A. SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK
- 75 % : Dari jumlah dana yang diterima digunakan Honor Ulangan Mid Semester/ Ulangan Semester/ Remedial/ Ektra Kurikuler
 - 25 % : Dari jumlah dana yang diterima digunakan Honor Tenaga Guru, Pengawai dan Lain-lain.
5. Sekolah-sekolah Penerima Dana Gratis (Bantuan Provinsi) seperti tersebut dalam diktum pertama di atas diwajibkan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana yang telah diterima masing-masing sekolah, setiap penerimaan.

6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kegiatan Dana Sekolah Gratis (Bantuan Daerah)
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. (Keputusan Bupati Musi Banyuasin)

Karena itulah penelitian seperti ini dirasa perlu untuk dilakukan, sebab akan berusaha mengetahui pelaksanaan kebijakan sekolah gratis yang telah di programkan pada Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan dengan adanya penelitian inilah diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi program daerah-daerah yang ingin mengembangkan pendidikan sebagai upaya memajukan pendidikan daerah dan sebagai upaya untuk melaksanakan program daerah yang berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum terlebih lagi bagi masyarakat yang keadaan ekonomi masyarakatnya di bawah standar dari pendapatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis yaitu :
 - b. Menjadi bahan acuan bagi penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang, terutama penelitian yang berhubungan dengan kebijakan sekolah gratis di kabupaten musu banyuasin (studi kasus SMA N 1 keluang)
 - c. Memperkaya ilmu pengetahuan, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan kebijakan sekolah gratis.
 - d. Untuk memotivasi pemerintah daerah yang ada di Indonesia untuk untuk melaksanakan kebijakan sekolah gratis.
 - e. Bagi penulis sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah daerah tentang harapan yang akan dicapai setelah lulus dari bangku perkuliahan.

1. Kegunaan secara praktis :

- a. Dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang kebijakan sekolah gratis terutama yang berkenaan dengan studi kasus di SMA N 1 Keluang
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan sekolah.

D. Tinjauan pustaka

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab secara komperatif permasalahan yang ada. Setelah penulis melakukan penelitian, memang telah ada beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang kebijakan pendidikan gratis.

1. Karya Dalam Artikel Inspiratif : yang disusun oleh Teguh Triwiyanto Ahmad Yusuf Sobri Profil Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Jaringan KTSP SMA, ditinjau dari: ruang lingkup jaringan KTSP, pelaksanaan jaringan KTSP, dan program kerja jaringan KTSP. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah studi kasus jenis multi-situs induksi analitis termodifikasi. Analisis data model deskripsi dilakukan terhadap SMA yang dijadikan situs penelitian. Diperoleh kesimpulan bahwa Tim Jaringan Kurikulum sampai saat ini memang belum ada, temuan penelitian menunjukkan bahwa secara embrio

terdapat pola-pola jaringan kurikulum, tapi tidak terkoordinasi sehingga ada kesan sekolah jalan sendiri-sendiri.

2. Karya Dalam Artikel Inspiratif : yang disusun oleh Moedjiarto pelaksanaan program kejar paket B di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. : Hasil penelitian menyimpulkan: (1) tingkat keberhasilan kejar Program Kejar Paket B cukup tinggi, dapat diterima masyarakat, dan merupakan alternatif lain selain SLTP Negeri maupun swasta, (2) yang menjadi pendukung pelaksanaan program ini adalah tingginya semangat tutor, ijin dan dorongan orangtua, serta (3) yang menjadi penghambat adalah menurunnya partisipasi wajib belajar pada musim garap sawah dan musim panen padi, kedelai, jagung dan hasil pertanian lainnya, dengan alasan membantu orang tuanya.
3. Karya Dalam Artikel Inspiratif : yang disusun oleh Yeni Ari Puspitaningsih dan Mochamad Nursalim Pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di SD Muhammadiyah se Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah se Surabaya, pada khususnya untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan dan konselingnya. Subyek pada penelitian ini ditekankan pada koordinator BK, guru BK, kepala sekolah dan satu siswa dimasing – masing sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dikarenakan penelitian ini mempercayai apa yang dilihat dan memahami fenomena sosial sehingga berusaha sejauh mungkin menjadi netral. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan tehnik keabsahan data atau kredibilitas data menggunakan triangulasi.

Dari urain di atas dapat diketahui bahwa penelitian ilmiah tersebut yaitu yang akan peneliti kaji yang berjudul Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin (studi kasus SMA N 1 Keluang), belum pernah dikaji dan diteliti hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas. Perbedaan penelitian yang saya teliti dari ke tiga penelitian di atas walaupun penelitiannya membahas tentang kebijakan, namun penelitian itu tidak menyinggung mengenai kebijakan sekolah gratis.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan

kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manejer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi masyarakat. Itu berarti, keputusan yang disebut kebijakan adalah keputusan strategis. Suatu keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen bagi kehidupan masyarakat luas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy, (1973: 2) kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup

keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang di buat hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah kemasa depan. Secara meringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

public policy? Istilah “ *public*” dalam rangkain kata “*public policy*” mengandung tiga konotasi, yaitu: pemerintah, masyarakat, dan umum. Spectrum pemaknaan ini adalah mencakup subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan (Abidin, 2004: 22). Dengan demikian, kebijakan public adalah kebijakan masyarakat untuk mematuhihinya. Kebijakan public sebagai apa yang dihasilkan pemerintah dapat merupakan kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan operasional pada tingkat yang paling rendah.

Kebijakan (*policy*) secara etimologi asal kata diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “ *polis*” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambah, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dan Hengst, 1982: 23)

Abidin (2006: 17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seleruh anggota masyarakat.

Definisi lain dijelaskan oleh Gamege dan pang 2003: 171) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang

luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberkan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Menurut Nichols (1977: 8), kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. (Syafaruddin, 2008 : 75-77)

2. Tahapan Kebijakan

Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi (Putt dan Springer, 1989: 30). Ketiga proses kebijakan dimaksud diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik.

A. Formulasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Jadi, analisis kebijakan pada suatu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan. Hal itu tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagaimana dikemukakan Dunn (1998: 24), digambarkan sebagai berikut:

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara, lainnya ditunda untuk waktu	Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
Formulasi kebijakan.	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekuti, keputusan perdailan, dan tindakan legeslatif.	Dalam Negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan tes tersebut cenderung biasa terhadap perempuan
Adopsi kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legeslatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe V Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian
Penilaian kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan mentukan apakah badan-badan eksekutif, legeslatif dan	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan

	peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian	anak tanggung untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi
--	---	---

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu implementasi sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka dalam *organizing-leading-controlling*. Dengan demikian, kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan kepemimpinan untuk mengarah pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Formulasi kebijakan mengandung berapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan.

Adapun isi kebijakan mencakup:

- (1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- (3) Derajat perubahan yang diinginkan
- (4) Kedudukan membuat kebijakan
- (5) (siapa) pelaksana program
- (6) Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam konteks implementasinya, maka kebijakan berisikan:


- (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat
- (2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- (3) Kepatuhan dan daya tanggap
- (4) Dalam konteks bisnis, formulasi kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk bidang keputusan dan alternatif keperluan.

B. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto, 2003: 158). Dijelaskan oleh Putt dan Springer, (1989: 45) implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.

Tangkilisan (2003: 11) berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan oleh kepala sekolah. Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik tersebut. Secara umum digambarkan oleh Dwijowijoto (2003) sebagai berikut



Sebagai contoh dalam proses implementasi kebijakan dapat dikemukakan disini bahwa kebijakan publik dalam bentuk undang-undang, maka menuntut adanya kebijakan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah (Perda). Dalam hal ini perda merupakan peraturan atau kebijakan penjelas atau sering diistilahkan peraturan pelaksanaan. Adapun kebijakan publik yang langsung operasional antara lain: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Dearah, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan lain.

Bagaimanapun keberadaan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam gambar diatas, bahwa di mulai dari program, proyek, dan kegiatan. Ini merupakan proses implementasi kebijakan. Model ini adalah hal yang lazim diaplikasikan dalam manajemen sektor publik.

Sejalan dengan pernyataan bahwa (Putt dan Sringer, 1989: 45) implementasi kebijakan memerlukan banyak kebijakan dan tindakan seperti: menjamin dan menguatkan berbagai arahan, dan pembinaan personel, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit organisasi baru supervisi

staf, membuat anggaran yang diperlukan dan menciptakan bentuk analisis laporan.

Implementasi kebijakan bermakna keputusan yang mencapai maksud kebijakan. Dalam implementasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Ke empat faktor tersebut bekerja secara simultan, baik berfungsi dalam memudahkan pelaksanaan sehingga kurang berhasil. Perlu ditegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang mencakup variable tersebut.

C. Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah dilaksanakan. Begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung, selanjut perlu diperiksa. Sebagai proses manajemen, pengawasan adalah keharusan atau diperlukan sebagai proses pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan publik dilaksanakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (*stakeholder*). Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Disisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui

kesenjangan antara harapan/tujuan dengan kenyataan yang dicapai (Dwijowijoto, 2003: 184).

Dengan demikian evaluasi tidak dimaksud mencapai kesalahan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal. Tepatnya, evaluasi kebijakan semata-mata bersifat positif dan konstruktif.

Putt dan Springer, (1989: 48) menjelaskan evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi evaluasi kebijakn memberikan informasi yang membolehkan *stakeholder* mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Pada tingkat kompleksitas lebih besar, evaluasi untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai sasaran. Akhirnya, evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan saran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan.

Lebih lanjut dijelaskannya, tujuan evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu. Tanpa pengujian pelaksana dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan peningkatan program. Di sini. Paling tidak, ada beberapa sasaran evaluasi kebijakan, sebagaimana pendapat Glaser, Abelson, dan Garrison, yaitu:

- a) Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran
- b) Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan
- c) Penerimaan program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
- d) Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari usaha kebijakan.

Perspektif lain dapat ditambahkan bahwa manajer perlu memiliki pemahaman bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya fokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, akan tetapi evaluasi kebijakan mencakup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Karena ketiga bagian itulah yang menentukan keberhasilan kebijakan. Jadi, evaluasi sebenarnya penilaian terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang oleh pelaksana dilaksanakan sesuai dengan sumber daya, kemampuan pelaksana dan lingkungan yang mengitarinya.

Mengacu pada Dunn (2003) evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan

publik. Di sini evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Bahkan evaluasi memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Disini perjas keberadaan evaluasi kebijakan, yang mencakup: evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan/kinerja kebijakan.

Dalam kaitan ini evaluasi kebijakan mencakup tiga bidang kegiatan utama, yaitu: pemantauan kinerja, melaksanakan pengaruh evaluasi, dan melaksanakan evaluasi proses. (Syafaruddin, 2008 : 81-90)

3. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin:
 - a. Formulasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin: yaitu berdasarkan formulasi Undang-undang Nomor. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi adalah "*hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Sehingga Kebijakan sekolah gratis merupakan suatu komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31, yang menegaskan bahwa

setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ayat 1), setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2), dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (ayat 4) (Tuwah, 2008: 79-80).

- b. Dalam Implementasi kebijakan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Pemerintah daerah mengimplementasikan dalam bentuk program sekolah gratis, disertai dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pemerintah, atau peraturan daerah (Perda). Dengan tujuan memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar sampai pendidikan menengah bagi masyarakat.
- c. Dalam evaluasi kebijakan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dilakukan dengan memonitoring, pengawasan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan program dan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program, mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Dan pertanggungjawaban pelaksanaan program sekolah gratis masing-masing pengelola program di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah/Madrasah/Ponpes wajib untuk melaporkan hasil kegiatannya

kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Provinsi secara berjenjang.

4. Sekolah Gratis

Menurut Mendiknas, sekolah gratis tidak dikenakan kepada biaya personal peserta didik, tapi menggunakan biaya satuan pendidikan karena baru sebatas itulah kemampuan pemerintah. Namun sekolah gratis, juga bukan berarti gratis yang tidak terbatas sebab selain biaya operasional sekolah, siswa memerlukan biaya lain yaitu transportasi, pakaian dan lainnya, apalagi siswa diperkotaan.

Memang kebijakan apa pun perlu waktu untuk mensosialisasikannya, dan selalu akan ada interpretasi. Setelah ini berjalan, saya yakin akhirnya akan diperoleh pemahaman bahwa biaya gratis itu adalah siswa atau orangtua tidak menanggung biaya personal. (tanbihun.com/pendidikan/jejak-sekolah-gratis 5-April-2011)

Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya terdapat

kewajiban yang harus dilakukan pemerintah termasuk masalah biaya.

Kewajiban pemerintah yang menyediakan biaya pendidikan dasar tertuang.

a. Berdasarkan amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi :

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

b. Pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi :

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

c. Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi :

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (www.erhan-math.page.tl/Pendidikan-Gratis.htm 07-April-2011)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sekolah merupakan salah satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Dan melihat kenyatannya hingga sekarang sekolah masih dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak. Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.

Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain. (www.sekolahdasar.net/2010/04/pengertian-sekolah.html 07-April-2011)

Sekolah adalah salah satu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga mampu memperoleh pengalaman aplikatif bagi hidupnya terhadap kehidupannya. Dengan peningkatan kompetensi, berbagai hal dapat dikuasai dan selanjutnya diterapkan untuk menjaga eksistensi diri dalam kehidupan. Sekolah memang melaksanakan dan menyelenggarakan satu proses peningkatan kompetensi anak didiknya sebagai sumber daya manusia masa depan. Sekolah, sebagai intitusi penyelenggara pendidikan, merupakan sarana yang tepat untuk melakukan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sekolah berbagai proses dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnys hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Proses-proses tersebut membimbing anak didik untuk secara intens mengarahkan anak didik menjadi sosok-sosok yang menguasai pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, setelah lulus menempuh proses pendidik tersebut, mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan di masyarakat. (Muhammad Saroni 2010 : 63)

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (*deskriptif research*) penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Yang juga bersifat *komperatif* dan *korelatif*. Penelitian *deskriptif* banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat *longitudinal*, *genetic* dan *klinis*. Penelitian survai biasanya termasuk penelitian ini. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007:44)

2. Metode Subyek Penelitian

Metode Penentuan Subyek atau Sumber Sebelum memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam pemecahan masalah secara ilmiah penulis menentukan terlebih dahulu subyek yang akan diteliti.

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat variabel penelitian melekat. Subyek penelitian merupakan sumber data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Metode penentuan subyek ini menggunakan populasi. Populasi adalah sejumlah orang yang harus kita selidiki. (Suharsimi Arikunto, 1998 :116).

Adapun subyek penelitian tersebut terdiri dari:

a. Kepala Sekolah.

b. Orang tua murid

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehoda dan kawan menjelaskan, pengamatan akan menjadi alat pengumpulan data yang baik apabila :

1. Mengabdikan pada tujuan penelitian.
2. Direncanakan secara sistematis.
3. Dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum.
4. Dapat dicek dan control validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.

b. Wawancara

Adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak digunakan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian

yang terpenting dalam setiap survai. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2007:83).

c. Dokumentasi

Menurut Sumarsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebaliknya. Sedangkan menurut Meleong dukementasi sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan.

Pengumpulan data melalui teknik ini digunakan melengkapi yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, jadi yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa laporan, diktat maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian, dengan maksud untuk memperkuat data yang ada (Tugiyanto, 2009: 20).

3. Analisis data

Dalam menganalisa data penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisa data secara deduktif yaitu analisa yang berpangkal dari fakta-fakta yang umum kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Kemudian peneliti menganalisa data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah penelitian kualitatif sebagai berikut.

- a. Di mulai dengan menganalisa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan serta dokumentasi resmi.
- b. Mengadakan reduksi data yang akan diajukan dengan jalan abstraksi. Dalam hal ini peneliti membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada sebelumnya.
- c. Penyusunan dalam satuan yang kemudian dikategorilisasikan.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan dan penafsiran dengan menggunakan jalan deskripsi. (Lexy.J. Moleong, 2004:247)

Tujuan deskripsi yaitu, analis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Dengan hasil analisis data, analis menafsirkan data itu dengan jalan menemukan kategori-kategori dalam data yang berkaitan dengan yang biasanya di manfaatkan dalam cara disiplin atau dalam cara bercakap-cakap. Atas dasar itu, analis menyusunnya dengan jalan menghubungkan kategori-kategorinya kedalam kerangka system kategori yang di peroleh data. (Lexy.J. Moleong, 2004:257)

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang ditambah dengan formalitas dibagian depan dan bagian akhir seperti:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini terdiri atas :

- A. Latar belakang masalah,
- B. Rumusan masalah,
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian,
- D. Tinjauan pustaka,
- E. Kerangka teori,
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SMA N 1 KELUANG.

Pada bab ini membahas tentang ruang lingkup SMA N 1 Keluang yang meliputi:

- A. Letak geografis SMA N 1 keluang
- B. Sejarah berdirinya
- C. Visi dan misi

- D. Struktur organisasi
- E. Keadaan pendidik, peserta didik, dan karyawan
- F. Fasilitas prasarana
- G. Serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah

BAB III. KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada bab ketiga ini membahas tentang inti dari penelitian yang berisi kebijakan sekolah gratis dikabupaten musi banyuasin (studi kasus SMA N 1 keluang):

- A. Pengertian kebijakan sekolah gratis
- B. Pentingnya pendidikan
- C. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kebijakan sekolah gratis
- D. Pelaksanaan belajar sekolah gratis di kabupaten Musi Banyuasin

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini akan membahas penutup yang berisi:

- A. Saran-saran
- B. Penutup